

Peran LPSK dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Ham dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Korban

Djati Akbar, Nandang Sambas
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia

Abstract— Masalah perlindungan Saksi dan Korban di dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dengan dibahasnya masalah perlindungan korban kejahatan dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang "The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders" di Milan, Italia disebutkan "Victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system." (Hak-hak Korban seharusnya menjadi bagian yang integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana, Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran LPSK dalam melindungi saksi korban korupsi dalam perspektif HAM. Serta Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi saksi dalam kasus tindak pidana korupsi. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis. Hasil Penelitian penulis, Peran LPSK dalam melindungi saksi tindak pidana korupsi dalam perspektif HAM, LPSK dalam hal ini telah berperan aktif melindungi saksi kasus tindak pidana korupsi. Dapat diketahui, dari info grafik diatas bahwa LPSK dalam tahun 2019 telah melindungi saksi korban tindak pidana korupsi sebanyak 115 Pelapor saksi tindak pidana korupsi. Serta bentuk perlindungan hukum bagi saksi dalam kasus tindak pidana korupsi. Dalam implementasinya bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK belum mampu memberikan hasil yang maksimal.

Keywords— *Perlindungan Hukum, LPSK, Korupsi.*

Abstrak— The issue of the protection of Witnesses and Victims in the criminal justice process is one of the issues of concern to the international community. This can be seen by discussing the issue of protection for crime victims at the VII UN Congress of 1985 concerning "The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders" in Milan, Italy, it is stated that "Victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system." (Victims' rights should be an integral part of the entire criminal justice system. The aim of this research is to determine the role of LPSK in protecting witnesses to victims of corruption from a human rights perspective. Knowing the form of legal protection for witnesses in cases of criminal corruption. This research is used in this research is the juridical normative approach. The data collection technique used by the author is literature study. The research specification

used is descriptive analysis. The results of the author's research, the role of LPSK in protecting witnesses of corruption in a human rights perspective, has played an active role in protecting witnesses in cases of corruption. It can be seen from the graphic information above that in 2019 the LPSK has protected 115 witnesses of victims of corruption, as well as a form of legal protection for witnesses in cases of corruption. In its implementation, the form of legal protection provided by LPSK has not been able to provide maximum results.

Kata Kunci— *Legal Protection, LPSK, Corruption*

I. PENDAHULUAN

Masalah perlindungan Saksi dan Korban di dalam proses peradilan pidana merupakan salah satu permasalahan yang menjadi perhatian dunia internasional. Hal ini dapat dilihat dengan dibahasnya masalah perlindungan korban kejahatan dalam Kongres PBB VII tahun 1985 tentang "The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders" di Milan, Italia disebutkan "Victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system." (Hak-hak Korban seharusnya menjadi bagian yang integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan kasus terbaru yang terjadi Jawa Timur, dimana seorang panitia anket DPRD Jember menemui LPSK di Jakarta untuk meminta perlindungan terhadap saksi kunci dugaan tindak pidana korupsi. Kasus ini merupakan salah satu kasus yang mencerminkan pentingnya peran LPSK dalam melindungi saksi korban korupsi.

Sebelumnya kasus serupa sering terjadi, menurut ketua LPSK Abdul Haris mengatakan, saat ini LPSK menangani sebanyak 148 kasus saksi korban korupsi, di tahun 2017 hanya terdapat 53 permohonan, maka di tahun ini terdapat 130 permohonan atau naik 145 persen. Angka ini akan terus bertambah seiring dengan banyak kasus korupsi yang terjadi, dan banyaknya laporan atas kasus korupsi tersebut, para pelapor kasus korupsi biasanya mendapat ancaman fisik, teror, intimidasi, dan ancaman terhadap pekerjaan. Maka dari itu, para saksi korban pelapor kasus korupsi meminta LPSK untuk memberikan perlindungan. Perlindungan yang diberikan LPSK berupa pengamanan, pengawalan, safe house, pendampingan pemeriksaan,

pemenuhan hak sebagai justice collaborator.

Maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimanakah peran LPSK dalam melindungi saksi tindak pidana korupsi dalam perspektif HAM?

Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi saksi dalam kasus tindak pidana korupsi?

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu:

Mengetahui peran LPSK dalam melindungi saksi korban korupsi dalam perspektif HAM.

Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi saksi dalam kasus tindak pidana korupsi.

II. LANDASAN TEORI

Hukum dapat juga dikatakan sebagai (rule of conduct for men behaviour in a society) aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu. Dengan singkat dapat dikatakan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

Masalah kejahatan merupakan masalah universal, artinya bahwa kejahatan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh manusia di dunia dan akan selalu ada sepanjang hidup manusia. Emile Durkheim mengatakan bahwasanya kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal, dalam arti bahwa kejahatan merupakan bagian dari masalah yang dihadapi masyarakat. Tidak ada masyarakat tanpa kejahatan baik pada masyarakat yang masih sederhana maupun masyarakat yang sudah maju. Namun demikian kejahatan merupakan pengertian yang melekat pada masyarakatnya, artinya bahwa kejahatan selalu terkait pada konteks sosialnya sehingga dalam batas – batas tertentu sosok kejahatan dalam masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lainnya.

Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

LPSK sebagai lembaga mandiri bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangannya. Untuk menjalankan visi dan misinya, LPSK memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang diatur di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut dalam menyelenggarakan tugasnya yang diatur dalam pasal 12 UU No. 31 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK berwenang untuk:

Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan.

Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan.

Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum.

Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengelola rumah aman.

Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman.

Melakukan pengamanan dan pengawalan.

Melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan.

Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Peran LPSK dalam melindungi saksi tindak pidana korupsi dalam perspektif HAM*

Peranan LSKP dalam melindungi saksi tindak pidana korupsi tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Dalam hal ini pemerintah telah menyadari arti penting keberadaan saksi khususnya saksi tipikor dan sangat menentukan keberhasilan LPSK dalam melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban adalah dukungan dari aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, serta advokat).

Eratnya korelasi antara kinerja LPSK sebagai lembaga penyelenggara hak-hak saksi khususnya saksi tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana dengan dukungan aparat penegak hukum menuntut suatu pola hubungan yang erat serta mampu bersinergi. Hal ini tampak disadari oleh LPSK, sama pentingnya dengan pembangunan kelembagaan (capacity building) menjalin pola hubungan kerja sama yang ideal dengan aparat penegak hukum. Jadi untuk melindungi saksi khususnya saksi tipikor Lembaga Perlindungan Saksi & Korban mengadakan hubungan kerjasama yang baik dengan para aparat-aparat penegak hukum.

Beberapa perlindungan dilakukan terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus serius, di mana dari perlindungan itu kemudian turut andil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan. Namun dalam pengaturannya, kehadiran LPSK masih dinilai belum maksimal. Jika ditelusuri kembali, LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan atau

korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

Perlindungan hak asasi bagi saksi pengungkap kasus tindak pidana korupsi merupakan sesuatu yang sangat penting terkait perlindungan hak asasi manusia. Pada dasarnya, kebebasan seseorang untuk mengungkap kejahatan merupakan bagian dari hak menyampaikan pendapat yang merupakan hak asasi manusia pribadi terkait dengan pemenuhan kebutuhannya untuk berkomunikasi, berinteraksi, berapresiasi dan memenuhi kebutuhannya.

LSPK dalam hal ini telah berperan aktif melindungi saksi kasus tindak pidana korupsi. Dapat diketahui, dari info grafik diatas bahwa LSPK dalam tahun 2019 telah melindungi saksi korban tindak pidana korupsi sebanyak 115 Pelapor saksi tindak pidana korupsi.

Perlindungan saksi kasus tindak pidana korupsi yang telah dilindungi oleh LSPK mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya hal itu dibuktikan dengan Data Pada tahun 2014 telah diregister permohonan sebanyak 41 permohonan, tahun 2015 sebanyak 107 permohonan, tahun 2016 sebanyak 109 permohonan dan sebanyak 75 permohonan di tahun 2017.

Akan tetapi, masih terdapat saksi tindak pidana korupsi yang tidak terlindungi seperti kasus Roni Wijaya, eks Direktur Operasional PT Dutasari Citralaras. Perannya yang membantu KPK membongkar kasus korupsi Wisma Atlet di Hambalang, Kabupaten Bogor.

B. Bentuk perlindungan hukum bagi saksi dalam kasus tindak pidana korupsi.

Untuk menegakkan perlindungan terhadap korban penulis mengharap kepada penegak hukum untuk mementingkan perlindungan korban dan hak-hak korban. Agar kesaksian yang menyebutkan nama tuhan dapat dijalankan. Hal ini mengingat pihak korban biasanya pihak yang lemah. Yakni. Lemah belum memahami hak-haknya secara mendalam, lemah dalam posisi ekonomi, sosial dan bahkan secara politis. Menyadari hal demikian diperlukan komitmen untuk memutuskan perkara yang bernuansa perlindungan terhadap korban, agar maksud dan tujuan perlindungan korban dapat tercapai. Legalitas perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal ini tercantum dalam Pasal 281 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan jaminan hak yang diberikan oleh Negara sehingga memiliki implikasi kewajiban pemerintah dalam melindungi hak saksi dan korban, baik dalam pengaturan substansi hukum juga yang paling penting adalah dalam penerapan norma

yang telah ditetapkan.

Keberadaan saksi dalam mengungkap sebuah tindak pidana, sangat penting, karena dalam Pasal 184 KUHPA posisi keterangan saksi ada pada posisi yang pertama, sehingga bagi kalangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana selalu berusaha mendapatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling penting, oleh karena itu pentingnya keterangan saksi, maka sudah selayaknya seorang saksi mendapat perlakuan khusus.

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Dalam Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pasal 1 angka 2 dan 4 mencantumkan pengertian saksi pelaku (justice collaborator) dan pelapor (wistleblower). Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

IV. KESIMPULAN

LSPK dalam hal ini telah berperan aktif melindungi saksi kasus tindak pidana korupsi. Dapat diketahui, dari info grafik diatas bahwa LSPK dalam tahun 2019 telah melindungi saksi korban tindak pidana korupsi sebanyak 115 Pelapor saksi tindak pidana korupsi. Perlindungan saksi kasus tindak pidana korupsi yang telah dilindungi oleh LSPK mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya hal itu dibuktikan dengan Data Pada tahun 2014 telah diregister permohonan sebanyak 41 permohonan, tahun 2015 sebanyak 107 permohonan, tahun 2016 sebanyak 109 permohonan dan sebanyak 75 permohonan di tahun 2017.

Dalam implementasinya bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh LSPK belum mampu memberikan hasil yang maksimal, hal ini dapat diukur masih kurangnya pelapor yang berani mengungkapkan kesaksiannya serta persepsi keliru masyarakat yang masih kuat terhadap saksi. Untuk itu perlu menggali permasalahan secara mendalam untuk menemukan solusi yang tepat guna melindungi saksi pelapor atas kasus-kasus dari tindak pidana korupsi.

V. SARAN

Lembaga perlindungan saksi dan korban lebih aktif setelah mendapatkan laporan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dari penyidik terkait tindak pidana terjadi, seterusnya LPSK memberikan perlindungan kepada korban seperti bantuan medis maupun restitusi tanpa memilih untuk memberikan perlindungan, tidak terkecuali korban tindak

penganiayaan baik penganiayaan ringan, penganiayaan sedang dan penganiayaan berat.

LPSK Harus lebih berperan aktif agar korban mendapatkan perlindungan tanpa menunggu permohonan perlindungan dari korban. Penyidik lebih bersifat aktif menginformasikan perkara pidana yang sudah diterima baik dari korban maupun tanpa adanya laporan (mengetahui) terjadi tindak pidana, kepada lembaga perlindungan saksi dan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] CST Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- [2] Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- [3] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019.
- [4] Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.